



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

NOMOR : 503/0186/SIPB/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : SRI REJEKI BR PURBA, A.Md.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : Keriahen / 04 September 1971

Alamat : Desa Lambar, Kec. Tigapanah, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0816122,98.4323175,12

Nomor STR : 02 02 5 2 2 20-3267632

Untuk Praktik sebagai Bidan di Poskesdes Desa Lambar

Yang terletak di Desa Lambar, Kec. Tigapanah, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 04 September 2025

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 08 Juli 2020



**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Organisasi Profesi;
 5. Pertinggal;
-